



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perkembangan, pembangunan perumahan dan pemukiman kawasan Perdagangan dan Jasa dan Industri mengakibatkan peningkatan jumlah lumpur tinja yang perlu diselenggarakan secara sinergi, berkelanjutan, dan profesional guna menjaga stabilitas lingkungan yang sehat sehingga perlu adanya penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan peningkatan jumlah lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur mengenai mekanisme penyelenggaraan pelayanan pengangkutan, penampungan, pengolahan dan pemanfaatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus peracqua dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Konservasi Sumber Daya Air di Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Permukiman (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2020);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlengkapan Dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 nomor 76);
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN LUMPUR TINJA
TERJADWAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Jambi
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, dan perniagaan.
6. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan termasuk kotoran manusia yang terakumulasi didalam sub sistem pengolahan setempat dan IPALD (campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuangke lingkungan).
7. SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana

pengangkut ke Sub- sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
12. Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub- sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
14. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal;
15. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.

16. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan IPAL D yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
18. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik melalui cara penyedotan.
19. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
20. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21. Layanan lumpur tinja terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
22. Layanan lumpur tinja tidak terjadwal yang selanjutnya di singkat LLTTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
23. Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
24. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP

adalah pelayanan terkait dengan program dan kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, dan Promosi untuk pelaksanaan SPALD.

25. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Kota Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan

Walikota Jambi ini meliputi :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan lumpur tinja terjadwal;
- b. meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan lumpur tinja;
- c. meningkatkan peran serta setiap orang dan/atau badan usaha dalam pengelolaan lumpur tinja; dan
- d. menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja bagi penyelenggara, setiap orang dan/atau badan usaha.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota Jambi, meliputi:

- a. pengelolaan lumpur tinja terjadwal;
- b. penyelenggara;
- c. SAKEP;
- d. mekanisme pengaduan dan penyelesaian

- sengketa;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan evaluasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN LUMPUR TINJA TERJADWAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan lumpur tinja terjadwal dilakukan melalui:

- a. pengangkutan lumpur tinja;
- b. penampungan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pemanfaatan lumpur tinja.

Bagian Kedua

Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk lumpur tinja yang berasal dari SPALD.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) sistem, yaitu :
 - a. sistem penyedotan terjadwal akan dilaksanakan dengan LLTT; dan
 - b. sistem penyedotan tidak terjadwal akan dilaksanakan dengan LLTTT.

Pasal 6

- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan.

- 2) Foto bangunan dan titik pendataan IPALD(Koordinat);
 - 3) Jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersil);
 - 4) Aksebilitas bangunan; dan
 - 5) Keberadaan layanan listrik dan air minum.
- c. Data bangunan penampungan, antara lain:
- 1) Sumber air limbah domestik;
 - 2) Lokasi;
 - 3) Material dinding;
 - 4) Bentuk;
 - 5) Konstruksi;
 - 6) Volume;
 - 7) Kelengkapan (lubang sedot, tutup & ventilasi);
 - 8) Tanggal penyedotan terakhir (bila ada); dan
 - 9) Aksesibilitas.
- (3) Survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik atau pengelola bangunan dan memeriksa kondisi bangunan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.
- (5) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
- a. Nomor pelanggan;
 - b. Kategori pelanggan;
 - c. Nama sesuai identitas;
 - d. Alamat lengkap;
 - e. Jumlah anggota keluarga/penghuni atau sambungan;
 - f. Nomor registrasi;
 - g. Lokasi bangunan penampung atau IPALD;

- (2) LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum menjadi pelanggan atau permintaan pelanggan diluar jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 7

Pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan :

- a. pendataan pelanggan;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pemindahan lumpur tinja; dan
- d. pembuangan lumpur tinja.

Paragraf 1

Pendataan Pelanggan

Pasal 8

- (1) Pendataan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pengumpulan data pelanggan;
 - b. survey lokasi;
 - c. pengolahan data;
 - d. penyusunan sistem informasi pelanggan; dan
 - e. ukuran tengki septik atau IPAL Pelanggan.
- (2) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa data:
 - a. Identitas calon pelanggan, antara lain:
 - 1) Nama pemilik atau pengguna sarana IPALD;
 - 2) NIK atau nomor registrasi sarana IPALD;
 - 3) Alamat; dan
 - 4) Jumlah penghuni atau jumlah sambungan IPALD.
 - b. Data bangunan, antara lain:
 - 1) Keberadaan bangunan penampungan atau IPALD;

- h. Jarak bangunan penampung atau IPALD dengan sumur(jika ada);
 - i. Bentuk bangunan penampung atau IPALD;
 - j. Konstruksi bangunan penampung atau IPALD;
 - k. Volume bangunan penampung atau IPALD;
 - l. Tanggal penyedotan terakhir; dan
 - m. Tanggal penyedotan berikutnya.
- (6) Penyusunan sistem informasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis dan keuangan.
- (7) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal menjadi tanggung jawab Dinas PUPR melalui UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Pasal 9

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) disusun untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas PUPR melalui UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagai nomor pelanggan tetap Layanan Lumpur Tinja Terjadwal(LLTT)
- (3) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan nomor urut register layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) yang tertulis pada kartu/stiker kontrol jadwal layanan
- (4) Setiap orang atau badan yang telah menjadi pelanggan berhak mendapatkan kartu pelanggan dan kartu catatan pelanggan.

Paragraf 2
Penyedotan Lumpur Tinja
Pasal 10

- (1) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dilakukan secara berkala terhadap tangki septik yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Penyedotan Lumpur tinja sebagaimana maksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk SPALDS dan SPALDT yang tidak dilengkapi oleh bangunan pengolah lumpur.
- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. Dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional Prosedur; dan
 - b. Dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (4) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha dan/atau perorangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar nasional indonesia (SNI).

Paragraf 3
Pemindahan Lumpur Tinja
Pasal 11

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.

- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
 - c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya; dan
 - d. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. mendapatkan surat ijin layak jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang;
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur.

Paragraf 4

Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf d, wajib dilakukan di SPALD.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang

- sudah terlatih sesuai standar oprasional prosedur; dan
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan kerjaserta lingkungan.
- (3) Harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Bagian Ketiga
Penampungan Lumpur Tinja
Pasal 13

- (1) Penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Konstruksi bangunan penampungan lumpur tinja harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penempatan/peletakan bangunan penampungan lumpur tinja yang memudahkan pengoperasian penyedotan.

Bagian Keempat
Pengolahan Lumpur Tinja
Pasal 14

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, wajib dilaksanakan di SPALD;
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang

- sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur; dan
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (4) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat berbentuk :
- a. cairan;
 - b. padat; dan/atau
 - c. gas.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Lumpur Tinja
Pasal 15

- (1) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontoran kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman setelah memenuhi baku mutu.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (4) Pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur mengenai penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PENYELENGGARA

Pasal 17

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan Dinas melalui UPTD SPALD.

BAB V

SAKEP

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD melalui pendekatan berbasis masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. kampanye;
 - d. edukasi; dan
 - e. promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik dibidang pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan akses sanitasi.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan akses sanitasi dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar dan/atau suara dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola lumpur tinja melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan akses sanitasi.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 19

- (1) SAKEP pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media sosial, media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur), workshop, talkshow, dan/atau tatap muka langsung dengan masyarakat.

BAB VI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA
Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang mengalami permasalahan dalam pelayanan pengelolaan lumpur tinja, dapat melakukan pengaduan kepada Dinas melalui UPTD.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
 - b. memberikan informasi tentang sarana yang disediakan dalam memberikan pengaduan; dan
 - c. menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat.
- (3) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan lumpur tinja diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Biaya penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 22

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal.
- (2) Dinas membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi terkait.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 23

- (1) Evaluasi yang dilaksanakan oleh tim bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk sebagai bahan pengambilan kebijakan dan dapat memberikan umpan balik bagi penilaian suatu program.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menyampaikan laporan hasil evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun kepada kepala Dinas dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


BAB IX
PENUTUP
Pasal 2:4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 07 Juni 2022

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 9